

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS DAN  
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
PELAKU UMKM SESUDAH PENERAPAN PP No 46 TAHUN 2013  
(Survey Pada Wajib Pajak Pelaku UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama  
Boyolali).**

**NASKAH PUBLIKASI**



Disusun oleh:

**Shely Rahmawati**  
**B200100002**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI  
AKUNTANSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SURAKARTA**

**2015**

PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul:

**“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM  
SESUDAH PENERAPAN PP No. 46 TAHUN 2013 (Suevey Pada Wajib Pajak Pelaku  
UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Boyolali)”**

Yang ditulis oleh:

Nama : Shely Rahmawati

NIM/NIRM : B200100002/ 10.6.106.02030.5002

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi

Penandatanganan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, Maret 2015

Pembimbing



(Drs. M. Abdul Aris, M.Si)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



  
(Dr. Triyono, SE, M.Si)

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS DAN  
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
PELAKU UMKM SESUDAH PENERAPAN PP No 46 TAHUN 2013  
(Survey Pada Wajib Pajak Pelaku UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama  
Boyolali)**

**ABSTRACT**

The purpose of this study is to know whether the taxpayer awareness, the service tax authorities and tax sanction have a significant impact on SME's tax payer's compliance either partially or simultaneously. Data were obtained from questionnaires completed by respondents listed in Taxation Office KPP Pratama Boyolali in Central Java. Totals of 95 questionnaires were returned in complete condition and can be processed. Using multiple regression techniques, the result shows that the taxpayer awareness, the service tax authorities and tax sanction have a positive and significant impact on influence SME's tax payer compliance.

**Key Words:** taxpayer awareness, the service tax authorities, tax sanction and tax payer compliance.

**ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuestioner pada responden yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali. Jumlah kuestioner yang kembali dan siap untuk diolah adalah 95. Dengan menggunakan alat analisis regresi berganda, di dapatkan hasil bahwa kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

Kata kunci: *Kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak.*

## A. Latar Belakang Masalah

Pajak sebagaimana yang diketahui merupakan aspek penting bagi kelangsungan hidup negara Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah. Pendapatan negara tahun 2013 tercatat sebesar Rp1.529 triliun kontribusi pajak terhadap pendapatan negara sebesar Rp1.193 triliun atau sebesar 78% dari total pendapatan negara ([www.anggaran.go.id](http://www.anggaran.go.id)). Dengan adanya pengikutan kebutuhan dana pemerintah yang cukup besar untuk menjalankan roda pemerintahan maka saat ini negara banyak menggantungkan sumber pembiayaan belanja yang berasal dari pajak.

Mengingat begitu pentingnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan petugas Direktorat Jendral Pajak. Berbagai upaya dilakukan Dirjen Pajak agar penerimaan pajak maksimal yaitu dengan cara: (a) meningkatkan perbaikan penggalian potensi pajak; (b) melakukan perbaikan kualitas pemeriksaan dan penagihan; (c) menyempurnakan sistem informasi teknologi; (d) meningkatkan kegiatan sensus pajak nasional. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko dalam Arum dan Zulaikha, 2012). Kesadaran pajak muncul ketika wajib pajak memiliki pengetahuan dan mampu memahami pajak dengan baik, sehingga mendorong mereka secara sukarela untuk memenuhi kewajibannya tersebut. Semakin tinggi kesadaran pajak yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan mendorong meningkatnya tingkat kepatuhan pajak, sekaligus menjalankan fungsi sebagai warga negara yang baik (Gustiana, 2014).

Peningkatan kepatuhan wajib pajak akan meningkat ketika kantor layanan penerimaan pajak dapat memberikan layanan fiskus sesuai dengan yang diinginkan oleh wajib pajak. Menurut Jatmiko (2006) dalam Arum dan Zulaikha (2012) pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang untuk pembayaran

pajak yang dalam hal ini adalah wajib pajak. Layanan fiskus berperan untuk memberikan penilaian positif kepada wajib pajak tentang layanan perpajakan yang disediakan lembaga penerimaan pajak, khususnya di KPP Pratama Boyolali.

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam undang-undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberikan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang sanksi perpajakan akan merugikannya (Rahmadian dan Murtejo, 2013).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sekarang mulai berkembang dengan baik dan mampu menghasilkan keuntungan. UMKM merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Sayangnya jika dilihat dari sisi kepatuhan wajib pajak UMKM ternyata masih banyak kurangnya disana sisni. Banyak wajib pajak UMKM yang dengan sengaja tidak melaporkan dan membayar pajak dikarenakan beberapa hal, seperti peraturan yang sulit untuk dimengerti. Bagi wajib pajak UMKM yang masih menggunakan perhitungan akuntansi sederhana belum mampu menyusun pembukuan secara rinci, hal ini juga menjadi faktor melemahnya tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM. Hal ini merupakan tugas dari pemerintah untuk menyederhanakan peraturan yang ada (Resyniar, 2013). Namun sejak dari 26 juni 2013 Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 sudah dikeluarkan dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2013 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan perpajakan yang dikeluarkan pemerintah dalam PP No 46 tahun 2013 ini ditunjukan bagi pelaku UMKM yang selama ini luput dari pajak serta memfasilitasi UMKM dalam membayar pajak sebagai kewajiban mereka selaku warga negara. PP No 46 tahun 2013 ini, mengatur pajak penghasilan usaha

dengan peredaran bruto tertentu yang tidak melebihi 4,8 M dalam satu tahun pajak. PP No 46 tahun 2013 termasuk pph nonfinal yang diangsur dengan angsuran masa paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Tarif yang dikenakan adalah 1% dari total peredaran bruto usaha. PP No 46 tahun 2013 timbul seiring dengan gencarnya program pemerintah untuk menyentuh sektor-sektor yang luput dari perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara (Triandala, 2013).

Beberapa penelitian tentang kaptuhan wajib pajak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Arum (2012) meneliti mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (studi di wilayah KPP Pratama Cilacap), hasil penelitiannya adalah bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang artinya, jika diharapkan kepatuhan wajib pajak pelaku UKM meningkat, maka perlu adanya sosialisasi dari aparat pajak tentang kesadaran pajak kepada pelaku UKM. Selain itu, kualitas pelayanan kantor pajak oleh petugas pajak juga perlu ditingkatkan dan ketegasan sanksi pajak juga harus dilaksanakan oleh aparat pajak agar wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Tiraada (2013) meneliti tentang kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan, menyimpulkan bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan WPOP, sedangkan pelayanan fiskus tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan, hal ini dikarenakan pelayanan pajak tidak dipergunakan secara rutin wajib pajak sehingga wajib pajak orang pribadi tidak akan terlalu menganggap penting konsep pelayanan yang ada di kantor pajak di Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini mengacu pada penelitian Arum (2012). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, terletak pada objek dari penelitian ini adalah wajib pajak pelaku UMKM di KPP Pratama Boyolali, sedangkan penelitian sebelumnya, objek penelitian pada wajib pajak orang pribadi.

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Definisi Pajak Dan Fungsi Pajak**

Beberapa definisi tentang pajak dalam Mujiyati dan Aris (2011:1-2).

- a. Dr. N.J Feldmann, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
- b. Prof. Dr. P. J. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
- c. Dalam Undang-Undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Resmi (2008) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

### **2. Wajib Pajak**

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangna perpajakan. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan grosir atau eceran barang-barang konsumsi melalui tempat usaha/gerai (outlet) yang tersebar di beberapa lokasi, tidak termasuk perdagangan kendaraan bermotor dan restoran (Mardiasmo, 2011:135).

### **3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

#### **a. Pengertian UMKM**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha yang dikelola oleh kelompok masyarakat maupun keluarga yang mayoritas pelaku bisnis Indonesia. UMKM ini mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, juga dapat menyerap tenaga ekspor (Lusty, 2012). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pengertian UMKM adalah:

- 1) Usaha Mikro adalah produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagai mana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil dan usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

### **4. Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UMKM**

PP No. 46 Tahun 2013 adalah peraturan pemerintah yang dikeluarkan dan mulai berlaku sejak 1 juli 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu dibawah Rp 4,8 M dalam 1 (satu) tahun pajak dikenakan tarif sebesar 1%. Menurut Triandala (2013) kebijakan pemerintah dengan pemberlakuan PP No 46 ini didasari dengan maksud :



- 1). Memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan.
- 2). Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi.
- 3). Mengedukasi masyarakat untuk transparasi.
- 4). Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Disamping itu, tujuan PP No 46 ini adalah:

- 1). Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- 2). Meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat.
- 3). Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Yang dikenakan objek pajak berdasarkan PP No 46 Tahun 2013 ini adalah: Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omset) yang tidak melebihi Rp 4,8 Miliar dalam 1 tahun pajak. peredaran bruto (omset) merupakan jumlah peredaran bruto (omset) semua gerai/*counteroutlet* atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Tariff pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omset).

## **5. Kepatuhan Wajib Pajak**

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai aturan yang ditetapkan (Tiraada, 2013). Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-Undang perpajakan. Menurut Rustiyaningsih (2011) kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang dimana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kesadarannya. Ni Luh (2006) dalam Rustiyaningsih

(2011) mengemukakan kepatuhan kesadaran dan pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi berikut:

- a. Wajib pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan menggunakan indikator sesuai kriteria wajib pajak patuh, diantaranya: paham dan memahami UU perpajakan, mengisi SPT dengan benar, menghitung pajak dengan benar, membayar pajak tepat pada waktunya, dan tidak mempunyai tunggakan pajak (Jatmiko dalam Arum, 2012). Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari kesadaran wajib pajak, Pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan.

## **6. Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak untuk bersikap terhadap realitas. (Jatmiko dalam Arum dan Zulaikha, 2012) menjelaskan kesadaran adalah keadaan mengetahui dan mengerti. Jadi kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang, mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Muliari (2010) menyatakan wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai dengan hal-hal berikut:

- a. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
- b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- e. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
- f. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Kesadaran wajib pajak dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara, pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan, penundaan pembayaran pajak sangat merugikan negara, (widayati dan Nurlis, 2010).

## **7. Pelayanan Fiskus**

Layanan adalah cara melayani (membantu, mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, layanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Arum dan Zulaikha, 2012). Pelayanan fiskus yang diberikan kepada wajib pajak antara lain. *Pertama*, petugas pajak memberikan pelayanan pajak dengan baik kepada wajib pajak. Wajib pajak merasa nyaman karena memperoleh pelayanan pajak yang memberikan rasa nyaman kepada dirinya. *Kedua*, petugas pajak memberikan penyuluhan tentang perpajakan kepada wajib pajak. Dari penyuluhan tersebut dapat membantu pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan selaku wajib pajak. *Ketiga*, petugas pajak selalu memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan. Pengenaan pajak yang tidak sesuai kepada wajib pajak dapat dikonsultasikan kepada petugas pajak. *Keempat*, memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar dan melunasi pajak. Saat ini wajib pajak dapat membayar dan melunasi pajak dengan mudah, aman dan terpercaya yaitu melalui *e-banking*. Layanan fiskus dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: Petugas pajak telah memberikan pelayanan dengan baik, cara melunasi dan membayar pajak adalah mudah dan efisien, petugas pajak senantiasa memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan dan penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak membantu pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajibannya.

## **8. Sanksi Perpajakan**

Sanksi adalah tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang melanggar peraturan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan Mardiasmo (2006) dalam Arum dan Zulaikha (2012). Dalam Undang-Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP No. 28 Tahun 2007 dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda, dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara, Rahayu (2010:213) dalam Zahidah (2010). Sanksi perpajakan dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak, pengenaan sanksi harus dilakukan dengan tegas kepada yang melanggar, sanksi yang diberikan harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran, penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

### **C. Pengembangan Hipotesis**

#### **1. Pengaruh Kasadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Utami et. al. (2012) mengungkapkan bahwa wajib pajak sadar dengan membayar pajak akan menjadi salah satu sumber yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan negara. Ketika tingkat kesadaran dari wajib pajak meningkat, hal ini akan memberikan pengaruh dorongan kepada wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak. Arum (2012) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.**

## **2. Pengaruh Layanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak Jatmiko (2006) dalam Arum (2012). Tiraada (2012) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa sikap fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan pelayanan pajak tidak dipergunakan secara rutin wajib pajak sehingga wajib pajak orang pribadi tidak akan terlalu menganggap penting konsep pelayanan yang ada di kantor pajak di Kabupaten Minahasa Selatan. Namun, hasil penelitian Arum (2012) mengemukakan bahwa semakin tinggi kualitas layanan fiskus terhadap wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: Layanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.**

## **3. Pengaruh Sanksi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sanksi perpajakan di berikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan dalam Undang-Undang dapat berupa sanksi administrasi (denda dan bunga) dan sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Rustiyaningsih, 2011). Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan wajib pajak, maka semakin berat pula sanksi yang akan diberikan. Hasil penelitian Gustiana (2014) menyatakan bahwa ketegasan sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dengan studi kasus di KPP Pratama Padang. Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik hipotesis berikut:

**H<sub>3</sub>: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.**

## D. Metode Penelitian

### 1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali. Wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan *Convenience sampling*. *Convenience sampling* adalah metode pemilihan sampel berdasarkan kemudahan, dimana metode ini memilih sampel dari elemen populasi yang datanya mudah diperoleh peneliti. Pengambilan sampel dalam penelitian ini berdasarkan pada pendekatan rumus Slovin, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

N = Populasi

n = Sampel

e = Presentasi kelonggaran karena kesalahan pengambilan sampel yang masih ditolelir. Dari rumus diatas diperoleh jumlah responden dalam penelitian ini 100 responden, oleh karena itu, saya melakukan penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan kuesioner kepada 100 Wajib Pajak pelaku UMKM yang melaporkan SPT di KPP Pratama Boyolali.

### 2. Data dan Sumber Data

Data primer diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu wajib pajak pelaku UMKM. Data primer diperoleh dari kuesioner yang disebar dan diisi oleh responden yang menjadi sampel penelitian yaitu wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali.. Dalam penelitian ini menggunakan *instrument* kuesioner mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Untuk dapat dihitung secara stastitik, perlu diubah dengan skor kuantitatif yaitu dengan memberikan skor untuk setiap jawaban responden dengan menggunakan jawaban *skla linkert* 5 poin dari

yang tertinggi hingga yang terendah. Adapun pengukurannya sebagai berikut:

1. Skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju (STS)
2. Skor 2 untuk jawaban tidak setuju (TS)
3. Skor 3 untuk jawaban ragu-rau (R)
4. Skor 4 untuk jawaban setuju (S)
5. Skor 5 untuk jawaban sangat setuju (SS)

## **E. Hasil Analisis Data**

### **1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas**

#### **a. Uji Validitas**

Dalam penelitian ini uji validitas menggunakan rumus korelasi *product moment person*, jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  berarti item valid. Sebaliknya  $r_{hitung} < r_{tabel}$  berarti item tidak valid (Ghozali, 2011:47). uji validitas di lakukan dengan malakukan uji korelasi antara pernyataan masing-masing variabel dengan skor total (*item total corelation*). Hasil uji validitas terhadap variabel penelitian menunjukkan koefisien korelasi antara skor pernyataan dengan skor total (*item total corelation*) semua pernyataan memiliki  $r_{hitung}$  lebih dari  $r_{tabel}$ , maka dapat dikatakan bahwa semua pernyataan untuk mengukur variabel tersebut dinyatakan valid.

#### **b. Uji Reliabilitas**

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha*  $> 0.70$  (Ghozali, 2011:41-42). Hasil uji reliabilitas dari masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.  
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel	<i>Cronbach's alpha</i>	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,747	Reliable
Pelayanan Fiskus	0,816	Reliable
Sanksi Pajak	0,750	Reliable
Kepatuhan Wajib pajak	0,804	Reliable

Sumber: Data Primer diolah, 2014.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas terhadap semua variabel dengan menggunakan *cronbach alpha* bahwa semua variabel memiliki nilai  $\alpha > 0.70$  maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian ini dikatakan reliabel.

## 2. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji *One Kolmogorov-Smirnov* dalam melakukan uji normalitas data. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada table 2.

Tabel 2.  
Hasil Uji Normalitas Data

	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	1,141
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,148
Keterangan	Normal

Sumber: Hasil olah data, 2014.

Dari data di atas diketahui bahwa nilai signifikan atau *probability* sebesar 0,148. Dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal.

### b. Uji Multikolinearitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi berganda dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* di atas 0,1 dan VIF di bawah 10 maka model tersebut bebas dari multikolinearitas (Ghozali,2011:106).



Tabel.3.  
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,603	1,658	Bebas Multikolinearitas
Pelayanan Fiskus	0,571	1,752	Bebas Multikolinearitas
Sanksi Pajak	0,615	1,627	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Hasil olah data, 2014.

Hasil uji multikolinearitas pada model penelitian di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* > 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak terjadi multikolinearitas.

**c. Uji Heteroskedastisitas**

Hasil uji heteroskedastisitas dengan uji *Glejser* dapat ditunjukkan dalam table 4.

Tabel.4.  
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	$t_{hitung}$	<i>p-value</i>	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	-0,676	0,501	Bebas Heteroskedastisitas
Pelayanan Fiskus	-0,202	0,840	Bebas Heteroskedastisitas
Sanksi Pajak	0,289	0,773	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil olah data, 2014.

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan dalam table 4. tersebut nampak bahwa semua variabel bebas menunjukkan nilai *p-value* lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel, bebas dari heteroskedastisitas.

**d. Uji Autokorelasi**

Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan uji *Durbin-Watson* dapat dilihat pada table 5.

Tabel.5.  
Hasil Uji Autokorelasi

uji <i>Durbin-Watson</i>	
DW	2,094
Du	1,703
4-du	2,297
Keterangan	Bebas Autokorelasi

Sumber: Hasil olah data, 2014.

Berdasarkan hasil uji *Durbin-Watson*, nilai DW sebesar 2,094 dimana angka tersebut berada pada  $dU < DW < 4-dU$  yaitu  $1,703 < 2,094 < 2,297$ . Yang artinya model tersebut tidak terdapat autokorelasi.

### 3. Hasil Analisis Regresi

Adapun hasil analisis data dapat dilihat pada table 6.

Tabel 6.  
Hail Uji Regresi Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	$t_{hitung}$	Sig
Konstanta	-0,097	-0,203	0,840
Kesadaran Wajib Pajak	0,147	4,729	0,000
Pelayanan Fiskus	0,989	29,622	0,000
Sanksi Pajak	0,127	3,448	0,001
$R^2 = 0,958$	$F_{hitung} = 6,984$		
Adjusted $R^2 = 0,957$	Sig = 0,000		

Sumber: Hasil olah data, 2014.

#### a. Hasil Uji Hipotesis

##### 1). Uji Fit Model (Uji F) dan Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh data sebagai berikut: Untuk variabel kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM didapatkan hasil bahwa nilai  $F_{hitung}$  (6,984) dengan nilai  $p-value = 0,000$  sedangkan  $F_{tabel}$  (2,705) dengan ketentuan  $\alpha = 5\%$ ,  $df1 = k-1$  atau  $4-1=3$ , dan  $df2 = n-k$  atau  $95-4=91$ . Hasil uji dari distribusi  $F_{hitung}$  (6,984) lebih besar dari  $F_{tabel}$  (2,705) dengan  $p < 0,05$ . Serta hasil perhitungan untuk nilai adjusted  $R^2$  dengan bantuan program spss, dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien

determinasi atau adjusted  $R^2$  sebesar 0,957. Hal ini berarti bahwa 95,7% variasi variabel kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM dijelaskan oleh variabel kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan. Sementara sisanya 4,3% diterangkan oleh faktor lain yang tidak masuk dalam observasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa model penelitian *goodness of fit*.

## **b. Pembahasan**

### **1). Pengaruh Kasadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang pertama mendapatkan hasil bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali, yang ditunjukkan dengan hasil uji t memperoleh nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai signifikan sebesar  $0,010 < 5\%$ , sehingga  $H_1$  diterima yang artinya tingkat kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Hal ini dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali, dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak. Hasil ini mendukung penelitian Utami et.al.(2012) yang mengungkapkan bahwa wajib pajak sadar bahwa dengan membayar pajak akan menjadi salah satu sumber yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan negara. Ketika tingkat kesadaran dari wajib pajak meningkat, hal ini akan memberikan pengaruh dorongan kepada wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak.

Begitu juga Arum (2012) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Hal ini dapat dijelaskan bahwa dengan tingkat kesadaran Wajib Pajak yang tinggi, Wajib Pajak akan mudah menerima, dan menjalankan peraturan-peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Pemerintah

terutama yang berkaitan dengan kewajiban pajak mereka. Peraturan terbaru untuk Wajib Pajak pelaku UMKM adalah PP. No 46. Dengan tingkat kesadaran Wajib Pajak yang tinggi maka, Wajib Pajak pelaku UMKM akan senantiasa menyesuaikan diri dengan peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

## **2). Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kedua mendapatkan hasil bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali, yang dibuktikan dengan hasil  $t$  hitung untuk variabel pelayanan fiskus sebesar  $29,622 > 1,986$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 5\%$ , sehingga  $H_1$  diterima yang artinya pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa sikap fiskus sangat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Apabila fiskus dalam memberikan pelayanan dapat memuaskan serta ramah dan terbuka, maka Wajib Pajak tidak akan merasa malas dalam melaksanakan kewajibannya, kurang patuhnya Wajib Pajak dalam membayar pajak salah satu faktor penyebab adalah ketidaktahuan Wajib Pajak mengenai peraturan yang terbaru yang dikeluarkan pemerintah, ditambah lagi dengan tidak adanya sosialisasi dari fiskus setempat (Gustiana, 2014).

Arum (2012) menyatakan bahwa dengan adanya pelayanan yang memuaskan dari fiskus, maka Wajib Pajak yang awam tidak akan kesulitan dalam membayar pajak, sehingga kewajiban membayar pajak akan senantiasa dilaksanakan. Namun Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Tiraada (2012) yang menyimpulkan bahwa sikap fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan pelayanan pajak tidak dipergunakan secara rutin oleh wajib pajak sehingga wajib

pajak orang pribadi tidak akan terlalu menganggap penting konsep pelayanan yang ada di kantor pajak.

### **3). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang ketiga mendapatkan hasil bahwa tingkat sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali, yang dibuktikan dengan hasil  $t$  hitung untuk variabel sanksi perpajakan sebesar  $3,448 > 1,986$ , dan nilai signifikan sebesar  $0.001 < 5\%$ , sehingga  $H_1$  diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa tingginya sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administrasi (denda dan bunga) dan sanksi pidana akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM. Menurut Rustiyarningsih (2011) Wajib Pajak pelaku UMKM merupakan personal yang memperhatikan keuntungan, apabila sering mendapat sanksi dalam membayar pajak, mereka akan berfikir bahwa itu sangat merugikan baik materi (apabila berupa denda) waktu dan nama baik (apabila pidana), apabila hal itu sampai terjadi kemungkinan para pelaku UMKM akan kehilangan kepercayaan dari pihak lain, yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usahanya. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Gustiana (2014) yang menyatakan bahwa pengenaan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UKM, hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat pelanggaran maka akan semakin besar sanksi yang diberikan, dengan mempertimbangkan konsekuensi tersebut maka Wajib Pajak akan lebih patuh dalam menjalankan kewajibannya.

## **F. Kesimpulan Dan Saran**

Dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan diperoleh simpulan sebagai berikut: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap

kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali, pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali, penerapan sanksi pajak yang dimiliki Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali.

Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu: Dalam penelitian ini sampel tidak dibedakan sentra industrinya, jadi kemungkinan ada persepsi yang berbeda antar responden tentang kepatuhan dalam membayar pajak, penelitian ini hanya meneliti wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali saja, dan UMKM yang belum terdaftar tidak termasuk dalam sampel, sehingga belum mewakili secara keseluruhan, penelitian ini tidak mengelompokkan UMKM kedalam kelompok kecil, menengah dengan berdasarkan pada laba/omzet yang diperoleh masing-masing UMKM, jadi kemungkinan adanya bias asumsi pada data sampel penelitian. Untuk menghasilkan data yang lebih baik maka untuk penelitian selanjutnya disarankan dalam mengambil sampel bisa dikelompokkan jenis usahanya, agar menghasilkan data yang lebih bagus, dalam menentukan sampel penelitian tidak hanya satu KPP saja, agar bisa membandingkan dan menghasilkan kesimpulan yang lebih tepat, peneliti dapat mengelompokkan sampel sesuai besar kecilnya omzet/laba yang diperoleh masing-masing UMKM.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arum, H.P dan Zulaikha, 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012, Halama 1-8.*
- Arum, H.P. 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Diwilayah KPP Pratama Cilacap. Skripsi sarjana fakultas ekonomika dan bisnis Universitas Diponegoro*
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20 ed 6.* Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Gustiana, Jumiaty dkk. 2014. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi Yang Melakukan Kegiatan UMKM (Studi empiris pada KPP Pratama Padang).*vol. 4.No.1(<http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JFE&page=search&op=titles&searchPage=8>) di unduh tanggal 16 juli 2014.
- Lusty, 2012. *Pemahaman Akuntansi dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di kota Yogyakarta.*Skripsi Univrsitas Pembangunan”Veteran” Yogyakarta.
- Mardiasmo.2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011.* ANDI.Yogyakarta.
- Mujiyati dan M.Abdul Aris. 2011. *Perpajakan Kontemporer.* Muhammadiyah University Press.Surakarta.
- Muliari, Ni ketut. 2010. *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.* Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013. *Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.*
- Rahmadian Rika dan Murtejo. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,Pelayanan Fiskus dan Sanksi pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kembangan.* <http://thesis.binus.ac.id/doc/Lain-lain/2012-2-00533-AK%20WorkingPaper001.pdf> di unduh tanggal 16 juli 2014.

Resyniar, Gandhys. 2013. Persepsi Penerapan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Penerapan PP.46 Tahun 2013. <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/987/903> diakses tanggal 16 juli 2014 pukul 21.30 wib.

Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.

Rustiyarningsih, Sri. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. Widya Warta. No. 2. Tahun XXXV. ISSN. 0854-1981.

Triandala, Ridho. 2013. *Analisi Pengaruh Pemahaman para Pelaku UMKM terhadap Kepayuhan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah PP No 46 Tahun 2013 (Survei pada Pelaku UMKM di Pasar 16 Ilir Palembang)*. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Bina Darma Palembang.

Tiraada, Tryana. 2013. *Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP*. Jurnal EMBA vol.1 No.3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Utami et, al. 2012. Pengaruh Faktor-faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemauan Membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Jurnal SNA XIII Purwokerto.

Zahidah, Choirlyatuz. 2010. Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Di Wilayah Jakarta Selatan, Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

(<http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/APBN%202013.pdf>)

Diakses pada tanggal 16 juli 2014 pukul 17.00 wib